



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN DAN PENIMBUNAN
BAHAN MAKANAN SELAMA HARI RAYA NATAL DAN LEPAS SAMBUT
TAHUN 2021 - 2022

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan serta menghormati Umat Kristiani dalam menjalankan Ibadah Natal Tahun 2021 dan Perayaan Lepas Sambut Tahun 2021 - 2022, maka di **Instruksikan** :

- Kepada : Pemilik Bar, Pemilik Diskotik, Pemilik Kafe, Pemilik Panti Pijat/
Club Malam, Pemilik Tempat Hiburan Bilyard, Pemilik Hotel,
Pedagang.
- Untuk** :
- KESATU : Para pemilik Bar, Diskotik, Kafe, Panti Pijat, Bilyard wajib
mentaati jam **buka dan tutup** (operasi) sebagai berikut :
1. Jam Buka : 17. 00 WIT;
 2. Jam Tutup : 22. 00 WIT;
 3. Siang hari tidak di Izinkan.
- KEDUA : Pedagang **dilarang menimbun** bahan kebutuhan pokok
masyarakat karena akan menyebabkan gejolak harga yang
mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat;
- KETIGA : Pedagang dalam menjalankan aktivitas usahanya baik di Pasar,
Mall, Toko, Kios, Restoran dan Hotel yang beroperasi tetap
menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- KEEMPAT : Jika tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, KEDUA DAN KETIGA akan dikenakan sanksi
berupa :
1. Penutupan Tempat Usaha;
 2. Pencabutan Izin Usaha; dan
 3. Sanksi lain sesuai peraturan perundang - undangan yang
berlaku.
- KELIMA : Setiap warga Kabupaten Mimika wajib menjaga keamanan,
ketertiban dan ketentraman serta menghindari semua aktifitas
yang berpotensi mengumpulkan banyak orang sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
(COVID-19);

- KEENAM : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan dibantu Kepolisian Resort Mimika;
- KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022.

Dikeluarkan di Timika
Pada tanggal, 15 Desember 2021

